



Kecamatan Kalikotes

Jalan Puntodewa No 1 Kalikotes Kalikotes 57451 0895406135600

kalikotes.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Kalikotes

Pelayanan Surat Permohonan KTP

No. SK : 07 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu keluarga (KK) Asli
2. Berkas pengajuan KTP
3. Data Dukung (contoh : Ijazah, Akte Kelahiran, Buku Nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Kartu Keluarga (KK) Asli dan Berkas pengajuan KTP ke Kecamatan
2. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data diKTP anda, Jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F.101
3. Bubuhkan tanda tangan anda dialat perekam tanda tangan anda pastikan tanda tangan anda tidak berubah- ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dll
4. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan
5. Tunggu proses pencetakan Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP sekitar 10 Menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Estimasi 15 Menit apabila jaringan dan peralatan lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengajuan KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kalikotes

Jalan Puntodewa No 1 Kalikotes Kalikotes 57451 0895406135600

kalikotes.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Kalikotes

1. Mekanisme aduan :
 - a. Pemohon mengajukan pengaduan, saran dan masukan, dan diterima oleh tim pengaduan.
 - b. Penyelesaian oleh tim pengaduan.
 - c. Disampaikan kepada pemohon mengenai hasil pengaduan.
2. Pengaduan secara langsung: Kantor Kecamatan Kalikotes Jl. Puntodewo No. 1 Kalikotes.
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Melalui Telp/ WA pada nomor 0895406135600
5. Melalui Website dengan alamat : kalikotes.klaten.go.id